



LAPORAN SINGKAT

KOMISI VIII DPR RI

BERMITRA DENGAN KEMENTERIAN AGAMA RI, KEMENTERIAN SOSIAL RI, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI, KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI), BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI (BPKH), BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS), DAN BADAN WAKAF INDONESIA (BWI).

Rapat Ke	: 15
Tahun Sidang	: 2017-2018
Masa Persidangan	: V
Jenis Rapat/ke-	: Rapat Kerja / Ke- 6
Dengan	: Menteri Agama RI, Menteri Sosial RI, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kepala BNPB
Sifat Rapat	: TERBUKA
Hari, Tanggal	: Kamis, 19 Juli 2018
Waktu	: Pukul 10.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI
Ketua Rapat	: Dr. H. M. ALI TAHER, S.H., M.Hum.
Sekretaris Rapat	: Sigit Bawano Prasetyo, S.Sos., M.Si.
Acara	: Pembahasan Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN/LKPP Tahun Anggaran 2017
Hadir	: 1. orang dari 49 orang Anggota 2. Menteri Agama, Kepala BNPB, Sekjen Kemensos RI, Sekjen Kemen PP & PA RI.

I. PENDAHULUAN:

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, Ketua Rapat membuka Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI pada pukul 11.00 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.

2. Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, Dr. H.M. Ali Taher, S.H., M.Hum, sesuai acara dan tempat sebagaimana tersebut diatas.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI, Menteri Sosial RI, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan agenda "**Pembahasan Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN/LKPP Tahun Anggaran 2017**", disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI dapat menerima penjelasan Menteri Agama RI, Menteri Sosial RI, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN/LKPP Tahun Anggaran 2017, sebagai berikut:
 - a. Realisasi anggaran Kementerian Agama RI sebesar **93,78%** dari total anggaran Rp64.168.132.502.000,- (**enam puluh empat triliun seratus enam puluh delapan miliar seratus tiga puluh dua juta lima ratus dua ribu rupiah**) dan mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.
 - b. Realisasi Kementerian Sosial RI sebesar **97,30%** dari total anggaran Rp17.641.525.106.000,- (**tujuh belas triliun enam ratus empat puluh satu miliar lima ratus dua puluh lima juta seratus enam ribu rupiah**) dan mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.
 - c. Realisasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI sebesar **96,58%** dari total anggaran Rp503.859.053.000,- (**lima ratus tiga miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta lima puluh tiga ribu rupiah**) dan mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.
 - d. Realisasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebesar **94,50%** dari total anggaran Rp2.798.433.673.000,- (**dua triliun tujuh ratus sembilan puluh delapan miliar empat ratus tiga puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah**) dan mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.
2. Terhadap pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN/LKPP Tahun Anggaran 2017, Pendapat dan pandangan Komisi VIII DPR RI, antara lain sebagai berikut:
 - a. Segera menindaklanjuti rekomendasi BPK RI hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017.
 - b. Segera melakukan inventarisasi aset secara valid untuk memudahkan pemetaan pemanfaatan dan peningkatannya.
 - c. Menjadikan basis data terpadu kemiskinan yang mutakhir dan valid sebagai rujukan pelaksanaan semua program sosial di seluruh kementerian/lembaga.

- d. Terkait dengan SBSN, Komisi VIII DPR RI memandang perlu untuk dibentuk Panitia Kerja untuk mendalami ketepatan distribusi dan besaran alokasi terhadap program yang dijalankan.
 - e. Terkait dengan Bantuan Sosial di Kementerian Sosial RI, Komisi VIII DPR RI memandang perlu membentuk Panitia Kerja untuk mendalami ketepatan program dan sasaran.
3. Komisi VIII DPR RI mendorong Kepala BNPB untuk melakukan kajian mengenai peningkatan kewenangan, tugas dan fungsi BNPB untuk efektivitas dan efisiensi penanggulangan bencana.
 4. Komisi VIII DPR RI mendorong Menteri Agama RI, Menteri Sosial RI, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk meningkatkan sinergi dengan Komisi VIII DPR RI dalam pelaksanaan program untuk mempertahankan capaian WTP.

PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI

KETUA,

DR. H.M. ALI TAHER, SH, M.HUM

MENTERI AGAMA RI,

KEPALA BNPB,

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

WILLEM RAMPANGILEI

**a.n. MENTERI SOSIAL RI
SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN SOSIAL RI,**

HARTONO LARAS

**a.n. MENTERI PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK RI,**

**SEKRETARIS KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK RI,**

PRIBUDIARTA NUR SITEPU